



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Palembang, 01 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM., sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 28 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagaram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Pga mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1975 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan **Amalludin** bin Maskelip pada;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan **Amalludin** bin Maskelip dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang masing-masing bernama :
 - 1) **PEMOHON 2**;
 - 2) **Evan Wahyudi Bin Amalludin**;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) **Rodia Astuti Binti Amalludin;**

3. Bahwa **Amalludin** bin Maskelip telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2012. Dan **Rodia Astuti Binti Amalludin** telah meninggal dunia pada bulan Januari 2008;
4. Bahwa **Evan Wahyudi Bin Amalludin** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1672-KM-20122021-0001 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
5. Bahwa pada saat meninggal dunia berstatus belum menikah dan hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1) **PEMOHON 1**, sebagai ibu kandung;
 - 2) **PEMOHON 2**, sebagai kakak kandung;
6. Bahwa, pada saat meninggal dunia **Evan Wahyudi Bin Amalludin** beragama Islam dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan termasuk penutupan rekening bank dan deposito;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari **PEWARIS** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1672044107540005 tanggal 15 April 2012 atas nama PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh disduk capil Kota Pagar Alam bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/4/Kp/Dp.S/2022 tanggal 07 Januari 2022 atas nama Siska Dewi yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kota Pagar Alam bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1672040602180001, tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Rodia Astuti Binti Amalludin, Nomor 1672-KM-06022018-0001, tanggal 06 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Asli Surat Keterangan Kematian an. Amalludin bin Maskelip, tanggal 15 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh RT/RW Desa xxxxxxxxxx Lama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Kota Pagar Alam bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Evan Wahyudi Bin Amalludin, Nomor 1672-KM-20122021-0001, tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Asli Silsilah Keluarga yang diketahui Lurah / Kepala Desa Penjalang dan Camat Dempo Selatan tanggal 23 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah Ketua RW di tempat kediaman Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Evan Wahyudi Bin Amalludin pada tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa Evan Wahyudi Bin Amalludin meninggal dunia di Pagar Alam karena sakit;
- Bahwa Evan Wahyudi Bin Amalludin meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa ayah kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Almarhum masih hidup;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan ibu kandung yaitu Pemohon I dan seorang saudari kandung yaitu Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pga



- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum demi pengurusan harta peninggalan dan gaji pensiun Almarhum;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAGAR ALAM, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di tempat kediaman Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Evan Wahyudi Bin Amalludin pada tanggal 17 Desember 2021;
- Bahwa Evan Wahyudi Bin Amalludin meninggal dunia di Pagar Alam karena sakit;
- Bahwa Evan Wahyudi Bin Amalludin meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Almarhum masih hidup;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan ibu kandung yaitu Pemohon I dan seorang saudara kandung yaitu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum demi pengurusan harta peninggalan dan gaji pensiun Almarhum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pagar Alam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pagaralam untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Pagar Alam menetapkan para Pemohon adalah ahli waris dari Evan Wahyudi yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021 atas harta berupa rekening bank dan deposito;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I serta bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam, dan merupakan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rodia Astuti, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian seorang perempuan yang bernama **Rodia Astuti** pada tanggal **12 Januari 2008**, dengan demikian telah terbukti bahwa almarhumah Rodia Astuti (Saudari kandung Pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Amaludin bin Maskelip, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama **Amaludin bin Maskelip** pada tanggal **10 Juni 2012**, dengan demikian telah terbukti bahwa almarhum Amaludin bin Maskelip (Ayah kandung Pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Evan Wahyudi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian seorang laki-laki yang bernama **Evan Wahyudi** pada tanggal **17 Desember 2021**, dengan demikian telah terbukti bahwa almarhum Evan Wahyudi (Pewaris) telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa Asli Surat Keterangan Silsilah atas nama Maruya (Pemohon I), Siska Dewi (Pemohon II) dan Evan Wahyudi (Pewaris) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa memang benar hanya Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris yang telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Evan Wahyudi dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Evan Wahyudi bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di KOTA PAGAR ALAM., karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Evan Wahyudi memiliki tabungan pensiun karena pewaris bekerja sebagai PNS

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan termasuk penutupan rekening bank dan deposito Almarhum Evan Wahyudi dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Evan Wahyudi bin Amalludin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021 di KOTA PAGAR ALAM., karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Evan Wahyudi yang bernama Amalludin sebelumnya telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2012 karena sakit;
- Bahwa saudari kandung Evan Wahyudi yang bernama Rodia Astuti sebelumnya telah meninggal dunia tanggal 12 Januari 2008 karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhum Evan Wahyudi bin Amalludin bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon I Maruya binti Aliyas (ibu kandung) dan Pemohon II Siska Dewi binti Amalludin (saudari kandung) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Evan Wahyudi bin Amalludin;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Evan Wahyudi dan para Pemohon sebagai ahli warisnya semua beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Evan Wahyudi memiliki tabungan pensiun dan deposit di bank.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan termasuk penutupan rekening bank dan deposito Almarhum Evan Wahyudi dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon I (sebagai Ibu Kandung) dan Pemohon II (sebagai Saudari Kandung) termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Evan Wahyudi bin Amalludin;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Evan Wahyudi bin Amalludin meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021 di KOTA PAGAR ALAM., karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Evan Wahyudi bin Amalludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Evan Wahyudi bin Amalludin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus harta peninggalan almarhum termasuk penutupan rekening bank dan deposito;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim TUnnggal,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	640.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)